

INDEKS

A

anak di luar perkawinan *XI, 195, 200, 201, 203, 208, 210, 211, 212, 214*

B

breach of contract XV, XVI, 215

C

child born out of wedlock XV, 195, 196

Compilation of Islamic Law XIV, XV, 174

contempt of court V, X, XIV, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170

corporate governance XV, XVI, 215, 217, 218, 224, 233, 234, 236

E

extraordinary request for review XIII, 114

H

hak warisan *XI, 173, 175, 184*

hifzhu nasl *V, XI, XV, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 209, 211, 212*

hubungan perdata *XI, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 206, 207, 208, 211, 212*

I

ius constituendum X, XIV, 151, 152, 153, 154, 157, 170

J

judicial independence XIV, 132

judicial law-making XIV, 132

judicial power XIII, XIV, 113, 114, 151, 152

judicial review IX, XIII, XIV, 113, 114, 118, 119, 131, 132, 139

K

kekuasaan kehakiman *V, IX, X, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 134, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 241*

kemerdekaan kekuasaan kehakiman *V, X, 116, 121, 131*

Kompilasi Hukum Islam *XI, 173, 175, 178, 181, 182, 184, 188, 191, 192, 193, 198, 201, 203*

L

legal relation XV, 195, 196

P

penemuan hukum *IX, X, 131, 136, 139, 143, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 187, 209, 211*

pengujian konstitusionalitas *IX, X, 131, 133*

peninjauan kembali *IX, 113, 115, 117, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 170, 237*

perbuatan melawan hukum *XI, XII, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 229, 231, 232, 234, 235, 236*

R

right of inheritance XV, 174

T

tata kelola perusahaan *V, XII, 215, 217, 218, 226, 227, 228, 233, 234, 235*

tort XVI, 215

W

wanprestasi *XI, XII, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 229, 232, 233, 234, 235, 236*

wasiat wajibah *V, X, XI, XIV, XV, 173, 174, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 198, 208*



UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H
8. Hermansyah, S.H., M.Hum.



BIODATA PENULIS

Galih Erlangga, lahir di Jakarta, 29 Oktober 1993. Meraih gelar sarjana hukum dari Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2015 dengan predikat *cum laude*. Melakukan penelitian skripsi dengan fokus independensi kekuasaan kehakiman dan relasi antar pelaksana kekuasaan kehakiman. Pada tahun 2014 menerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik. Selama kuliah aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Keluarga Mahasiswa Buddhis (Kamadhis) UGM.

Dian Agung Wicaksono, lahir di Blitar, 11 Januari 1989. Meraih gelar sarjana hukum dari Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2011 dengan predikat *cum laude*. Pada tahun 2011, terpilih sebagai Peneliti Muda Terbaik pada MOST UNESCO LIPI Award 2011. Pada tahun 2012, terpilih sebagai penerima Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan *Den norske Ambassaden i Indonesien (The Royal Norwegian Embassy in Indonesia)*. Pada 2013, lulus dengan predikat *summa cum laude* dan mendapat gelar *Master of Laws*. Saat ini bertugas sebagai Dosen dan Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, serta Ketua Unit Jaminan Mutu dan Kurikulum Fakultas Hukum UGM. Selain itu, aktif sebagai *Section Editor* pada Jurnal Mimbar Hukum dan Jurnal Penelitian Hukum pada Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum UGM. Aktif pula sebagai Sekretaris Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum UGM.

Suanro, lahir di Mangkolisoi, Murung Raya Kalimantan Tengah, 25 Januari 1987. Menamatkan sarjana hukum di Universitas Palangka Raya tahun 2008. Setelah lulus, penulis pernah berkerja sebagai Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Murung Raya. Kemudian pada tahun 2011 melanjutkan Magister Hukum Kenegaraan di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2013. Pernah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi dengan Fakultas Hukum UGM. Sekarang bekerja sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya. Mengajar mata kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Sosiologi Hukum, dan Hukum Pemerintahan Daerah. Penulis aktif dalam penyusunan beberapa produk hukum daerah di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah, aktif mengikuti berbagai seminar yang diadakan oleh Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palangka Raya, dan menulis di media cetak lokal, Kalteng Post. CP. 082254566653.

Budi Suhariyanto, lahir di Jember, Jawa Timur, 2 Mei 1983. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2006, dan magister hukum di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009. Bekerja sebagai peneliti muda bidang hukum dan peradilan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian baik di (internal) Mahkamah Agung maupun kerjasama

lintas lembaga/kementerian lain (eksternal). Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi serta telah menulis buku yang berjudul “Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*).” Selain rutin melakukan aktivitas penelitian di bidang hukum dan peradilan, Penulis terlibat aktif dalam kegiatan pembaruan peradilan yaitu sebagai Anggota Tim Reformasi Pengadilan Pajak pada Kementerian Keuangan RI (2011) dan Anggota Tim Penyusunan Resume Putusan Penting (*Landmark Decision*) Mahkamah Agung RI (2011, 2013, dan 2014) serta Anggota Tim Pengarah Lomba Pencarian dan Analisa Putusan Pengadilan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah se-Indonesia (2013). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail penelitihukumma@gmail.com atau surat ke alamat Kantor Puslitbang Kumdil lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

Rizkal, lahir di Meuria Paloh, Lhokseumawe, 25 Oktober 1991. Lulus sekolah dasar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Meuria Paloh Lhokseumawe pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan di Pesantren Modern Misbahul Ulum Meuria Paloh Lhokseumawe sampai tahun 2006, selanjutnya melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lhokseumawe dan lulus pada tahun 2009. Setelah itu, melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dari tahun 2009 sampai dengan 2013 dengan predikat *cum laude*. Sekarang ini, sedang menempuh pendidikan S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum FH Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil konsentrasi bagian Hukum Perdata, dan telah menyelesaikan studi S2 pada September 2016.

Zakyyah adalah anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari Bapak Iskandar dan Ibu Faridah. Lahir di Ulee Gle, Pidie Jaya, Aceh, 14 Juni 1992. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 7 Kualasimpang, Aceh Tamiang, kemudian masuk ke Pondok Pesantren Al-Yusriyah Langkat, Sumatra Utara (2004-2010). Kemudian melanjutkan pendidikan S1 pada Prodi Hukum Keluarga di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2010-2014). Dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada Konsentrasi Hukum Keluarga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

A. Dwi Rachmanto, lahir di Bandung, 24 September 1968. Pendidikan dasar, menengah dan atas diselesaikan di Bandung, Jawa Barat. Menempuh studi S1 Hukum pada tahun 1987 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Kemudian melanjutkan studi S2 pada tahun 2003 di Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Sebelum menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan bekerja sebagai profesional di sebuah perusahaan swasta dan bertanggung jawab atas bidang pengembangan sumber daya manusia. Tahun 1997 memulai karya di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, dengan kualifikasi pemberdayaan masyarakat, khususnya pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Mulai tahun 2014 menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan mengajar mata kuliah, Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Hukum Perikatan, dan Perbandingan Hukum. Beberapa naskah tulisan telah dimuat di Surat Kabar Nasional dan Lokal, serta di Jurnal. Saat ini penulis sedang menempuh studi S3 di Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil kajian/riset putusan pengadilan (*court decision*) atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - 1) Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 - 2) Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 - 3) Nama penulis.
 - 4) Nama lembaga/instansi.
 - 5) Alamat lembaga/instansi.
 - 6) Akun e-mail penulis.
 - 7) Abstrak (150 s.d. 200 kata) dan kata kunci dalam bahasa Indonesia (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsur-unsur: a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) metode, d) hasil dan pembahasan, dan e) kesimpulan.
 - 8) Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.

- 9) Pendahuluan, memuat fenomena hukum (topik) yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Bab ini menggunakan subbab sebagai berikut:
- a) Latar Belakang;
 - b) Rumusan Masalah;
 - c) Tujuan dan Kegunaan; dan
 - d) Studi Pustaka.
- 10) Metode, mencakup penjelasan bahwa penelitian ini merupakan penelitian atas putusan hakim yang dipilih secara purposif. Penulis harus menjelaskan tentang alasan mengapa putusan tersebut yang dipilih secara objek kajian, juga tentang ada tidaknya pengayaan data yang dilakukan (termasuk dokumen lain di luar putusan tersebut dan/atau data primer di luar dokumen). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data yang mencakup sumber data (primer atau sekunder), instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- 11) Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
- 12) Kesimpulan, mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan.
- 13) Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
- 14) Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah sepuluh, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus

ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Sidharta, Shidarta, & Susanto, 2014).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA).

Contoh:

1) Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Sidharta, B.A., Shidarta, & Susanto, A.F. (2014). *Pengembangan hukum teoretis: Refleksi atas konstelasi disiplin hukum*. Bandung: Logoz.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

2) Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.

3) Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

4) Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id; dengan tembusan ke: ikhsan_azhar@komisiyudisial.go.id; arnis@komisiyudisial.go.id; dan yuni@komisiyudisial.go.id. Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

1. Ikhsan Azhar (085299618833);
2. Arnis (08121368480); atau
3. Yuni (085220055969).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189.